



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### **Terdakwa 1:**

1. Nama lengkap : Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi;
2. Tempat lahir : Janggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/3 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Rejo RT.001 RW.007 Kelurahan Janggang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi ditangkap tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

#### **Terdakwa 2:**

1. Nama lengkap : Tri Widodo Bin Adi Paidi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Laksana Gang Buku No.09 B Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tri Widodo Bin Adi Paidi ditangkap tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa Tri Widodo Bin Adi Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

### Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Budi Ansyari Bin Abdul Rabin;
  2. Tempat lahir : Medan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 40/18 September 1978;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Paus RT.01 RW.07 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Sumber Rejo Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Budi Ansyari Bin Abdul Rabin ditangkap tanggal 11 Juli 2018;  
Terdakwa Budi Ansyari Bin Abdul Rabin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Surya Rusdiyanto Alias Isur Bin Rosidi dan Terdakwa 2. Tri Widodo Bin Adi Paidi dan Terdakwa 3. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
  - a. Terdakwa 1. Surya Rusdiyanto Alias Isur Bin Rosidi dan Terdakwa 2. Tri Widodo Bin Adi Paidi berupa pidana mati dan
  - b. Terdakwa 3. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun potong tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu nopol BM 1034 QC An. Hidayat dikembalikan kepada Saksi Hidayat Bin H. Abdul Kahar;
  - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK An. Dadang Widodo Sinuhaji dikembalikan kepada Saksi Sarmidi Bin Sali;
  - 4 (empat) buah tas ransel; 48 (empat puluh delapan) bungkus narkotika golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram; 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru; 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih; 1 (satu) unit handphone merk mitto warna hitam; 1 (Satu) unit hp merk Oppo warna hitam; 1 (satu) unit hp merk Xiaomi warna putih; 1 (Satu) unit hp merk nokia warna hitam; 1 (Satu) unit hp merk Vivo dirampas untuk dimusnahkan dan;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

#### 4. Menetapkan biaya perkara terhadap :

- Terdakwa 1. Surya Rusdiyanto Alias Isur Bin Rosidi dan Terdakwa 2. Tri Widodo Bin Adi Paidi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara dan
- Terdakwa 3. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya atas tuntutan dari Penuntut Umum dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa 1. Surya Rusdiyanto Alias Isur Bin Rosidi dan Terdakwa 2. Tri Widodo Bin Adi Paidi dan Terdakwa 3. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin bersama dengan Abdul Gafur Bin Nuhammad Bakri dan Ricky Ardiansyah bin Misyanto, (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Area Seafort Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bermula pada saat Saksi Abdul Gafur ditelepon oleh Aido (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Aido (DPO) menanyakan kabar dan pekerjaan dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur sehat dan bekerja ditempat Sawit, lalu Aido (DPO) berkata "ya udah nanti kalo ada kerja saya kasih tahu", lalu pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Aido (DPO) kembali menelepon Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu "ada kerjaan" dan ditanya oleh Saksi Abdul Gafur kerjaan apa lalu dijawab oleh Aido (DPO) "bawa sabu ke Jakarta 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Saksi Abdul Gafur "saya tidak sanggup bang, kalo orang lain bisa", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa ada pekerjaan bawa sabu ke Jakarta sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari sopir karena Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur tidak bisa membawa mobil, setelah dihubungi Saksi Abdul Gafur, Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur mencari orang untuk menemani. Lalu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur bertemu dengan Penong (DPO) dibengkel motor dan menanyakan "ada orang ga yang mau bawa sabu ke Jakarta upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Penong (DPO) akan mencari orang yang akan berangkat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Penong (DPO) menelepon Saksi Ricky Ardiansyah yang berada di Jl. Gunung Sorik Merapi Lk. III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sekira pikul 16.00 WIB ditelepon oleh Penong (DPO) memberitahu "kamu mau nggak nganteri sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di jawab Saksi Ricky Ardiansyah "iya", kemudian Saksi Ricky Ardiansyah mencari rentalan mobil dan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK lalu memberi tahu Penong (DPO) kemudian Penong (DPO) mengirim uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil dan oleh Saksi Ricky Ardiansyah baru dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi Ricky Ardiansyah disuruh Penong (DPO) untuk berangkat ke Dumai, lalu saksi Ricky Ardiansyah mengajak Terdakwa Tri Widodo untuk ikut mengantar sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua raus lima puluh juta rupiah) yang awalnya Saksi Ricky Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa Tri Widodo "ini ada job bawa sabu 5 (lima) kilogram, kalau mau ke Palembang, kita berdua" dan disanggupi oleh Terdakwa Tri Widodo. Kemudian pada hari rabu tanggal 4 Juli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 sekira pukul 24.00 WIB Saksi Ricky Ardiansyah menjemput Terdakwa Tri Widodo dan langsung menuju Dumai dan tiba di Dumai pada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dan langsung menuju Bengkalis sekira pukul 22.00 WIB Penong (DPO) menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah dan memberi tahu bahwa nanti ada yang menghubungi untuk mengarahkan. Dilain kesempatan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Aido (DPO) menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu bahwa barang akan sampai di Pantai Pak Ning Bengkalis diperkirakan pukul 23.00 WIB dan telah menitipkan uang kepada boat di pantai Jangkang Bengkalis sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Abdul Gafur pergi ke pantai jangkang Bengkalis, lalu datang boat dengan mengacungkan plastik asoi hitam kepada Saksi Abdul Gafur kemudian disambut oleh Saksi Abdul Gafur lalu boat langsung pergi, Kemudian Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberitahu barang sudah mau sampai dan ada uang jalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Abdul Gafur menyuruh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur untuk bertemu di gang pantai untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah dan berjanjian akan bertemu di sebuah Gang di Wilayah Pak Ning Riau, pada saat saksi Ricky Ardiansyah dalam perjalanan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menemui Saksi Abdul Gafur dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Abdul Gafur kemudian oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur uang tersebut dititipkan ke orang tuanya di rumah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur sebesar Rp20.000.000,00 Lalu sekira pukul 23.30 WIB Aido (DPO) kembali menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberitahu bahwa "boat sudah jalan, orang mobil standby" dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur "Ya", lalu Aido memberitahu "kodenya pake cahaya kuning di dim 2 (dua) kali". Kemudian Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa boat sudah jalan standby ya ditepi pantai dan jangan lupa membeli senter warna kuning untuk kode, lalu Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur langsung pergi ke Pantai dan disana sudah ada speedboat menunggu kemudian diberi kode oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur lalu speedboat tersebut pergi dan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghampiri tempat speedboat berhenti dan disana sudah ada 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian tas tersebut diletakkan oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dipinggir jalan dengan ditutupi daun nipah. Kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubung Saksi Ricky Ardiansyah untuk menjemput, kemudian saksi Ricky Ardiansyah bersama Terdakwa Tri Widodo menjemput saksi Surya Rusdianto Alias Isur dan memuat 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK kemudian Saksi Ricky Ardiansyah, Terdakwa Tri Widodo dan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur berangkat menuju Jakarta dengan mengendari 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK yang membawa 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu;

- Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Saksi Abdul Gafur memberi tahu bahwa sudah sampai di Lampung lalu sekira pukul 07.00 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menanyakan "udah nyebrang" dan dijawab "belum, baru bangun tidur, kawan ada nyeberang pakai grab, lihat kondisi dulu" dan setiap dihubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur selalu mengatakan belum nyeberang;
- Kemudian pada hari Senin tanggl 9 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Budi Ansyari dan mengajak Terdakwai Budi Ansyari untuk berangkat ke Lampung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Abdul Gafur dan Terdakwai Budi Ansyari berangkat ke Lampung dengan mengendari 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, dan tiba di Panjang Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan pada saat itu Saksi Abdul Gafur dan Terdakwa Budi Ansyari bertemu dengan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Tri Widodo dan Saksi Ricky Ardiansyah, kemudian Abdul Gafur menanyakan mengapa tidak nyeberang ke Jakarta dan dijelaskan oleh Saksi Ricky Ardiansyah bahwa banyak pemeriksaan, dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur buat apa kalian ambil orderan ini kalau tidak berani nyeberang, besok saya yang nyeberang, kemudian saksi Abdul Gafur beristirahat. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Abdul Gafur mengajak Saksi Ricky Ardiansyah untuk menyeberang dan memindahkan barang barang ke Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, lalu Saksi Abdul Gafur memberi tahu Terdakwa Budi Ansyari dengan berkata "kita bawa sabu bang" dan dijawab oleh Terdakwa Budi Ansyari "ah nggak lah, kan janjinya Cuma ngawal aja" lalu dijawab Saksi Abdul Gafur "kalau abang mau tinggal sini ya tinggal disini aja, kalau nggak abang naik mobil belakang aja yang nggak ada barang" kemudian dijawab oleh Terdakwai Budi Ansyari "okeelah saya naik mobil belakang aja". Kemudian Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC dengan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK menuju Jakarta. Sekira pukul 11.30 WIB Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah tiba di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni lalu kendaraan yang ditumpangi Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah dihentikan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah diminta turun untuk menyaksikan proses pengeledahan, pada saat petugas membuka pintu bagasi belakang Saksi Abdul Gafur lari karena dibagasi tersebut terdapat 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu namun Saksi Abdul Gafur berhasil diamankan, pada saat diinterogasi Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah mengakui bahwa teman mereka Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo telah menyeberang duluan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta, kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian terhadap mereka Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwai Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo sehingga berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10730/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Shabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode 1-48 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Para Terdakwa dkk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU:

KEDUA:

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa 1. Surya Rusdiyanto Alias Isur Bin Rosidi dan Terdakwa 2. Tri Widodo Bin Adi Paidi dan Terdakwa 3. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin bersama dengan Abdul Gafur Bin Nuhammad Bakri dan Ricky Ardiansyah bin Misyanto, (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Area Seafort Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknnya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Saksi Abdul Gafur ditelepon oleh Aido (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Aido (DPO) menanyakan kabar dan pekerjaan dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur sehat dan bekerja ditempat Sawit, lalu Aido (DPO) berkata "ya udah nanti kalo ada kerja saya kasih tahu", lalu pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Aido (DPO) kembali menelepon Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu "ada kerjaan" dan ditanya oleh Saksi Abdul Gafur kerjaan apa lalu dijawab oleh Aido (DPO) "bawa sabu ke jakarta 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Saksi Abdul Gafur "saya tidak sanggup bang, kalo orang lain bisa", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa ada pekerjaan bawa sabu ke Jakarta sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari sopir karena Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur tidak bisa membawa mobil, setelah dihubungi Saksi Abdul Gafur, Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur mencari orang untuk menemani. Lalu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur bertemu dengan Penong (DPO) dibengkel motor dan menanyakan "ada orang ga yang mau bawa sabu ke Jakarta upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Penong (DPO) akan mencarikan orang yang akan berangkat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Penong (DPO) menelepon saksi Ricky Ardiansyah yang berada di Jl. Gunung Sorik Merapi Lk. III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sekira pikul 16.00 WIB ditelepon oleh Penong (DPO) memberitahu "kamu mau nggak nganteri sabu ke Jakarta dengan upah

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di jawab Saksi Ricky Ardiansyah “iya”, kemudian Saksi Ricky Ardiansyah mencari rentalan mobil dan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK lalu memberi tahu Penong (DPO) kemudian Penong (DPO) mengirim uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil dan oleh Saksi Ricky Ardiansyah baru dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi Ricky Ardiansyah disuruh Penong (DPO) untuk berangkat ke Dumai, lalu Saksi Ricky Ardiansyah mengajak Terdakwa Tri Widodo untuk ikut mengantar sabu ke Jakarta dengan upah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang awalnya Saksi Ricky Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa Tri Widodo “ini ada job bawa sabu 5 (lima) kilogram, kalau mau ke Palembang, kita berdua” dan disanggupi oleh Terdakwa Tri Widodo. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB Saksi Ricky Ardiansyah menjemput Terdakwa Tri Widodo dan langsung menuju Dumai dan tiba di Dumai pada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dan langsung menuju Bengkalis sekira pukul 22.00 WIB Penong (DPO) menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah dan memberi tahu bahwa nanti ada yang menghubungi untuk mengarahkan. Di lain kesempatan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Aido (DPO) menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu bahwa barang akan sampai di Pantai Pak Ning Bengkalis diperkirakan pukul 23.00 WIB dan telah menitipkan uang kepada boat di pantai Jangkang Bengkalis sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Abdul Gafur pergi ke pantai jangkang Bengkalis, lalu datang boat dengan mengacungkan plastik asoi hitam kepada Saksi Abdul Gafur kemudian disambut oleh Saksi Abdul Gafur lalu boat langsung pergi, Kemudian Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberitahu barang sudah mau sampai dan ada uang jalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Abdul Gafur menyuruh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur untuk bertemu di gang pantai untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah dan berjanjian akan bertemu di sebuah Gang di Wilayah Pak Ning Riau, pada saat Saksi Ricky Ardiansyah dalam perjalanan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menemui Saksi Abdul Gafur dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Abdul Gafur kemudian oleh Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur uang tersebut dititipkan ke orang tuanya di rumah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sekira pukul 23.30 WIB Aido (DPO) kembali menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberitahu bahwa “boat sudah jalan, orang mobil standby” dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur “Ya”, lalu Aido memberitahu “kodenya pake cahaya kuning di dim 2 (dua) kali”. Kemudian Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa boat sudah jalan standby ya ditepi pantai dan jangan lupa membeli senter warna kuning untuk kode, lalu Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur langsung pergi ke Pantai dan disana sudah ada speedboat menunggu kemudian diberi kode oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur lalu speedboat tersebut pergi dan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghampiri tempat speedboat berhenti dan disana sudah ada 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian tas tersebut diletakkan oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dipinggir jalan dengan ditutupi daun nipah. Kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah untuk menjemput, kemudian Saksi Ricky Ardiansyah bersama Terdakwa Tri Widodo menjemput Saksi Surya Rusdianto Als Isur dan memuat 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK kemudian Saksi Ricky Ardiansyah, Terdakwa Tri Widodo dan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur berangkat menuju Jakarta dengan mengendari 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK yang membawa 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi saksi Abdul Gafur memberi tahu bahwa sudah sampai di Lampung lalu sekira pukul 07.00wib saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur menanyakan “udah nyebrang” dan dijawab “belum, baru bangun tidur, kawan ada nyeberang pakai grab, lihat kondisi dulu” dan setiap dihubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur selalu mengatakan belum nyeberang;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Budi Ansyari dan mengajak Terdakwa Budi Ansyari untuk berangkat ke Lampung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Abdul Gafur dan Terdakwai Budi Ansyari berangkat ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, dan tiba di Panjang Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan pada saat itu Saksi Abdul Gafur dan Terdakwa Budi Ansyari bertemu dengan Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur, Terdakwa Tri Widodo dan Saksi Ricky Ardiansyah, kemudian Abdul Gafur menanyakan mengapa tidak nyeberang ke Jakarta dan dijelaskan oleh Saksi Ricky Ardiansyah bahwa banyak pemeriksaan,

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab oleh saksi Abdul Gafur buat apa kalian ambil orderan ini kalau tidak berani nyeberang, besok saya yang nyeberang, kemudian Saksi Abdul Gafur beristirahat. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Abdul Gafur mengajak Saksi Ricky Ardiansyah untuk menyeberang dan memindahkan barang-barang ke Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, lalu Saksi Abdul Gafur memberi tahu Terdakwa Budi Ansyari dengan berkata "kita bawa sabu bang" dan dijawab oleh Terdakwa Budi Ansyari "ah nggak lah, kan janjinya Cuma ngawal aja" lalu dijawab Saksi Abdul Gafur "kalau abang mau tinggal sini ya tinggal disini aja, kalau nggak abang naik mobil belakang aja yang nggak ada barang" kemudian dijawab oleh Terdakwa Budi Ansyari "oke lah saya naik mobil belakang aja". Kemudian Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK menuju Jakarta. Sekira pukul 11.30 WIB Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah tiba di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni lalu kendaraan yang ditumpangi Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah dihentikan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi Abdul Gafur dan saksi Ricky Ardiansyah diminta turun untuk menyaksikan proses pengeledahan, pada saat petugas membuka pintu bagasi belakang saksi Abdul Gafur lari karena di bagasi tersebut terdapat 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu namun saksi Abdul Gafur berhasil diamankan, pada saat diinterogasi saksi Abdul Gafur dan saksi Ricky Ardiansyah mengakui bahwa teman mereka Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo telah menyeberang duluan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK menuju Jakarta, kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian terhadap mereka Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo sehingga berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10730/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Shabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode 1-48 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa 1. Surya Rusdiyanto Alias Isur Bin Rosidi dan Terdakwa 2. Tri Widodo Bin Adi Paidi dan Terdakwa 3. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin bersama dengan Abdul Gafur Bin Nuhammad Bakri dan Ricky Ardiansyah bin Misyanto, (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Area Seafort Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada saat Saksi Abdul Gafur ditelepon oleh Aido (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Aido (DPO) menanyakan kabar dan pekerjaan dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur sehat dan bekerja ditempat Sawit, lalu Aido (DPO) berkata "ya udah nanti kalo ada kerja saya kasih tahu", lalu pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Aido (DPO) kembali menelepon Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu "ada kerjaan" dan ditanya oleh Saksi Abdul Gafur kerjaan apa lalu dijawab oleh Aido (DPO) "bawa sabu ke Jakarta 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Saksi Abdul Gafur "saya tidak sanggup bang, kalo orang lain bisa", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa ada pekerjaan bawa sabu kejakarta sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Als

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isur minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari sopir karena Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur tidak bisa membawa mobil, setelah dihubungi Saksi Abdul Gafur, Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur mencari orang untuk menemani. Lalu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur bertemu dengan Penong (DPO) dibengkel motor dan menanyakan "ada orang ga yang mau bawa sabu ke Jakarta upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Penong (DPO) akan mencarikan orang yang akan berangkat tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Penong (DPO) menelepon saksi Ricky Ardiansyah yang berada di Jl. Gunung Sorik Merapi Lk. III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sekira pikul 16.00 WIB ditelepon oleh Penong (DPO) memberitahu "kamu mau nggak nganteri sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua raus lima puluh juta rupiah) dan di jawab Saksi Ricky Ardiansyah "iya", kemudian Saksi Ricky Ardiansyah mencari rentalan mobil dan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK lalu memberi tahu Penong (DPO) kemudian Penong (DPO) mengirim uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil dan oleh Saksi Ricky Ardiansyah baru dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi Ricky Ardiansyah disuruh Penong (DPO) untuk berangkat ke Dumai, lalu Saksi Ricky Ardiansyah mengajak Terdakwa Tri Widodo untuk ikut mengantar sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang awalnya Saksi Ricky Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa Tri Widodo "ini ada job bawa sabu 5 (lima) kilogram, kalau mau ke Palembang, kita berdua" dan disanggupi oleh Terdakwa Tri Widodo. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB saksi Ricky Ardiansyah menjemput Terdakwa Tri Widodo dan langsung menuju Dumai dan tiba di Dumai pada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dan langsung menuju Bengkalis sekira pukul 22.00 WIB Penong (DPO) menghubungi saksi Ricky Ardiansyah dan memberi tahu bahwa nanti ada yang menghubungi untuk mengarahkan. Dilain kesempatan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Aido (DPO) menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu bahwa barang akan sampai di Pantai Pak Ning Bengkalis diperkirakan pukul 23.00 WIB dan telah menitipkan uang kepada boat di pantai Jangkang Bengkalis sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Abdul Gafur pergi ke pantai jangkang Bengkalis, lalu datang boat dengan mengacungkan plastik asoi hitam kepada Saksi Abdul Gafur kemudian disambut oleh Saksi Abdul Gafur lalu boat langsung pergi, Kemudian Saksi Abdul Gafur

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberitahu barang sudah mau sampai dan ada uang jalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi Abdul Gafur menyuruh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur untuk bertemu di gang pantai untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah dan berjanjian akan bertemu di sebuah Gang di Wilayah Pak Ning Riau, pada saat saksi Ricky Ardiansyah dalam perjalanan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menemui saksi Abdul Gafur dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari saksi Abdul Gafur kemudian oleh Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur uang tersebut dititipkan ke orang tuanya dirumah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Lalu sekira pukul 23.30 WIB Aido (DPO) kembali menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberitahu bahwa “boat sudah jalan, orang mobil standby” dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur “Ya”, lalu Aido memberitahu “kodenya pake cahaya kuning di dim 2 (dua) kali”. Kemudian saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa boat sudah jalan standby ya ditepi pantai dan jangan lupa membeli senter warna kuning untuk kode, lalu Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur langsung pergi ke Pantai dan disana sudah ada speedboat menunggu kemudian diberi kode oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur lalu speedboat tersebut pergi dan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghampiri tempat speedboat berhenti dan disana sudah ada 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian tas tersebut diletakkan oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dipinggir jalan dengan ditutupi daun nipah. Kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi saksi Ricky Ardiansyah untuk menjemput, kemudian Saksi Ricky Ardiansyah bersama Terdakwa Tri Widodo menjemput Saksi Surya Rusdianto Als Isur dan memuat 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK kemudian saksi Ricky Ardiansyah, Terdakwa Tri Widodo dan Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur berangkat menuju Jakarta dengan mengendari 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK yang membawa 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu;
- Pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi saksi Abdul Gafur memberi tahu bahwa sudah sampai di Lampung lalu sekira pukul 07.00 WIB saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur menanyakan “udah nyebrang” dan dijawab “belum, baru bangun tidur, kawan ada nyeberang pakai grab, lihat kondisi dulu” dan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap dihubungi Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur selalu mengatakan belum nyeberang;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Budi Ansyari dan mengajak Terdakwa Budi Ansyari untuk berangkat ke Lampung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Abdul Gafur dan Terdakwai Budi Ansyari berangkat ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, dan tiba di Panjang Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan pada saat itu Saksi Abdul Gafur dan Terdakwa Budi Ansyari bertemu dengan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Tri Widodo dan Saksi Ricky Ardiansyah, kemudian Abdul Gafur menanyakan mengapa tidak nyeberang ke Jakarta dan dijelaskan oleh Saksi Ricky Ardiansyah bahwa banyak pemeriksaan, dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur buat apa kalian ambil orderan ini kalau tidak berani nyeberang, besok saya yang nyeberang, kemudian Saksi Abdul Gafur beristirahat. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Abdul Gafur mengajak Saksi Ricky Ardiansyah untuk menyeberang dan memindahkan barang barang ke Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, lalu Saksi Abdul Gafur memberi tahu Terdakwai Budi Ansyari dengan berkata "kita bawa sabu bang" dan dijawab oleh Terdakwa Budi Ansyari "ah nggak lah, kan janjinya Cuma ngawal aja" lalu dijawab Saksi Abdul Gafur "kalo abang mau tinggal sini ya tinggal disini aja, kalo nggak abang naik mobil belakang aja yang nggak ada barang" kemudian dijawab oleh Terdakwai Budi Ansyari "okeelah saya naik mobil belakang aja". Kemudian Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK menuju Jakarta. Sekira pukul 11.30 WIB Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah tiba di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni lalu kendaraan yang ditumpangi Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah dihentikan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian saksi Abdul Gafur dan saksi Ricky Ardiansyah diminta turun untuk menyaksikan proses pengeledahan, pada saat petugas membuka pintu bagasi belakang saksi Abdul Gafur lari karena dibagasi tersebut terdapat 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu namun saksi Abdul Gafur berhasil diamankan, pada saat diinterogasi saksi Abdul Gafur dan saksi Ricky Ardiansyah mengakui bahwa teman mereka Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tri Widodo telah menyeberang duluan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta, kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian terhadap mereka Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwai Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo sehingga berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Lampung Selatan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10730/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Shabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode 1-48 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendra Kasih Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Saksi bersama tim sedang melaksanakan piket rutin dipintu masuk Pelabuhan lalu melintas satu unit mobil jenis Toyota Innova dengan plat nomor BM 1034 QC yang dikendarai oleh Abdul Ghofur bersama dengan Ricky Ardiyansyah, selanjutnya Saksi dan tim memeriksa kendaraan tersebut dan menemukan 4 (empat) buah tas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;
  - Bahwa pada saat itu mereka mengaku dari Medan dan hendak menyebrangkan shabu tersebut ke Jakarta;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Abdul Ghofur narkoba jenis shabu tersebut milik Aido (DPO) yang menyuruh Abdul Ghofur untuk membawanya ke Jakarta dengan upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya setelah kami menangkap Abdul Ghofur bersama dengan Ricky Ardiyansyah, mereka menerangkan bahwa ada temannya yang sudah lebih dahulu masuk kapal yang selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa yang berhasil Saksi dan tim tangkap di Pelabuhan Merak selanjutnya Saksi dan tim membawa Para Terdakwa untuk diminta keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat itu yang mengendarai mobil tersebut adalah Abdul Ghofur;
  - Bahwa Saksi dan tim menemukannya didalam tas yang diletakkan dibagasi mobil;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ahmad Marino Ajiguna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Saksi bersama tim sedang melaksanakan piket rutin dipintu masuk Pelabuhan lalu melintas satu unit mobil jenis Toyota Innova dengan plat nomor BM 1034 QC yang dikendarai oleh Abdul Ghofur bersama dengan Ricky Ardiyansyah, selanjutnya Saksi dan tim memeriksa kendaraan tersebut dan menemukan 4 (empat) buah tas yang didalamnya terdapat Narkoba jenis shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;
  - Bahwa pada saat itu mereka mengaku dari Medan dan hendak menyebrangkan shabu tersebut kejakarta;
  - Bahwa menurut pengakuan Abdul Ghofur narkoba jenis shabu tersebut milik Aido (DPO) yang menyuruh Abdul Ghofur untuk membawanya ke Jakarta dengan upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya setelah kami menangkap Abdul Ghofur bersama dengan Ricky Ardiyansyah, mereka menerangkan bahwa ada temannya yang sudah lebih dahulu masuk kapal yang selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa yang berhasil Saksi dan tim tangkap di Pelabuhan Merak selanjutnya Saksi dan tim membawa Para Terdakwa untuk diminta keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat itu yang mengendarai mobil tersebut adalah Abdul Ghofur;
  - Bahwa Saksi dan tim menemukannya didalam tas yang diletakkan dibagasi mobil;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Rhoma Andika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Saksi bersama tim sedang melaksanakan piket rutin dipintu masuk Pelabuhan lalu melintas satu unit mobil jenis Toyota Innova dengan plat nomor BM 1034 QC yang dikendarai oleh

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Ghofur bersama dengan Ricky Ardiyansyah, selanjutnya Saksi dan tim memeriksa kendaraan tersebut dan menemukan 4 (empat) buah tas yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;

- Bahwa pada saat itu mereka mengaku dari Medan dan hendak menyebrangkan shabu tersebut ke Jakarta;
  - Bahwa menurut pengakuan Abdul Ghofur narkotika jenis shabu tersebut milik Aido (DPO) yang menyuruh Abdul Ghofur untuk membawanya ke Jakarta dengan upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa selanjutnya setelah kami menangkap Abdul Ghofur bersama dengan Ricky Ardiyansyah, mereka menerangkan bahwa ada temannya yang sudah lebih dahulu masuk kapal yang selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa yang berhasil Saksi dan tim tangkap di Pelabuhan Merak selanjutnya Saksi dan tim membawa Para Terdakwa untuk diminta keterangan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat itu yang mengendarai mobil tersebut adalah Abdul Ghofur;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Hidayat Bin Hi. Abdul Kahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa permasalahannya akan tetapi Saksi dihubungi pihak Kepolisian bahwa mobil milik Saksi digunakan untuk membawa Narkotika;
  - Bahwa Saksi hanya berhubungan dengan Budi Ansyari yang ikut Para Terdakwa membawa Narkotika tersebut dan Budi Ansyari merental atau menyewa mobil milik usaha rental Saksi;
  - Bahwa obil Toyota Innova warna abu-abu tahun 2015 Nopol BM 1034 QC;
  - Bahwa Saksi ada surat-surat yang menyatakan Budi Ansyari menyewa mobil Saksi;
  - Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Budi Ansyari sewa selama 3 (tiga) hari dengan tujuan ke Medan untuk keperluan antar Keluarganya;
  - Bahwa Budi Ansyari belum membayar uang sewa tersebut, ia akan bayar setelah mobil dikembalikan;
  - Bahwa Budi Ansyari sering menyewa mobil Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Budi Ansyari adalah sopir taksi online dan sering antarkan tamu menggunakan mobil rental milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya sekira 3 (tiga) hari setelah mereka tertangkap yang dihubungi pihak Kepolisian;
  - Bahwa Saksi dihubungi bahwa mobil milik Saksi digunakan untuk membawa Narkotika oleh Para Terdakwa dan tertangkap di Lampung;
  - Bahwa selanjutnya Saksi menuju Lampung untuk memastikan informasi tersebut dan membawa surat-surat atau dokumen kepemilikan mobil yang disewa oleh Budi Ansyari;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Abdul Ghafur Bin M. Bakri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 wib di Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Aido yang menawarkan saya untuk membawa Narkotika dari Pekan Baru menuju Jakarta dengan upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat membawa shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilogram menuju Jakarta dan upah tersebut akan diberikan ketika sudah sampai di Jakarta lalu saya menjawab "kalo saya gak sanggup bang, orang lain bisa tidak" dan dijawab Aido "iya bisa" selanjutnya saya menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto untuk menawarkan pekerjaan tersebut dengan upah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa Surya Rusdianto menyanggupinya, selanjutnya saya diperintahkan Aido untuk menunggu di Pantai karena nanti akan ada kapal Boat yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut beserta uang jalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Saksi menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto untuk menunggu dipantai dan nanti beri kode tembak lampu senter kearah pantai sebanyak dua kali, tidak berselang lama Terdakwa Surya Rusdianto menelpon Saksi bahwa barang sudah dimobil dan Saksi bilang yaudah jalan, kemudian pada hari sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB saya telpon Terdakwa Surya Rusdianto dengan mengatakan "udah nyebrang" dan dijawab Terdakwa Surya Rusdianto "belum, baru bangun tidur" dan sampai tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa Surya Rusdianto belum juga nyebrang karena takut, selanjutnya Saksi menyusul ke Bandar Lampung bersama dengan Terdakwa Budi Ansyari dan disana kami bertemu dengan Terdakwa Surya Rusdianto, Terdakwa Tri Widodo dan Ricky Ardiansyah, selanjutnya kami memindahkan shabu tersebut kedalam mobil yang Saksi bawa bersama dengan Terdakwa Budi Ansyari kemudian Saksi mengajak Riky Ardiansyah untuk membawa shabu tersebut dan Saksi katakan kepada Terdakwa Budi Ansyari "kita bawa shabu bang" dan dijawab Terdakwa Budi Ansyari "ah, gak bang janjinya kan hanya ngawal saja" selanjutnya Saksi katakan "yaudah kalo begitu abang tinggal aja dihotel atau abang pindah mobil yang tidak bawa shabu" dan Terdakwa Budi Ansyari mengatakan "ya sudah saya ikut mobil belakang saja" selanjutnya kami berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni dan Terdakwa Surya Rusdianto, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo sudah menyebrang yang mengatakan kepada kami bahwa aman

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nyebrang saja, selanjutnya Saksi dan Ricky Ardiansyah ketika melewati pintu pelabuhan dilakukan pemeriksaan dan pada akhirnya kami ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selanjutnya setelah kami berikan informasi bahwa ada teman kami yang sudah nyebrang pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa sehingga mereka juga tertangkap oleh Polisi;
  - Bahwa Saksi mengenal Aido sudah sekira 5 (lima) tahun karena dahulu kami pernah sama-sama bekerja di Malaysia;
  - Bahwa Terdakwa Budi Ansyari mengetahui jika kami membawa shabu ketika kami sampai di Lampung karena ketika berangkat dari Riau Saksi tidak cerita kalau akan membawa shabu ke Jakarta;
  - Bahwa mobil tersebut Saksi dapatkan dari menyewa kepada Terdakwa Budi Ansyari selama 5 (lima) hari;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Ricky Ardiansyah Bin Misyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 wib di Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Lampung Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Penong untuk membawa shabu ke Jakarta selanjutnya Saksi mencari Rentalan mobil dan Saksi mendapatkan mobil Toyota Avanza Nopol BK 1212 NK dan saya menelpon Penong sudah mendapatkan mobil tersebut yang selanjutnya Penong mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar mobil rental tersebut kemudian saya diperintahkan Penong untuk pergi ke Dumai dan diperjalanan Saksi menelpon Terdakwa Tri Widodo saya bilang "Wid mau gak kerjaan anter shabu ke Jakarta upahnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" dan dijawab Terdakwa Tri Widodo "iya mau saya juga lagi butuh uang" selanjutnya Saksi menjemput Terdakwa Tri Widododi Mall Carefour Medan, kemudian keesokan harinya Saksi dan Terdakwa Tri Widodo berangkat menuju Dumai, setelah sampai di Dumai Penong telepon Saksi untuk mencari penginapan disana selanjutnya nanti akan ada orang yang mengarahkannya, kemudian Saksi dan Terdakwa Tri Widodo diarahkan ke Gang sempit dan disanalah kami bertemu dengan terdakwa Surya Rusdianto dan membawa 4 (empat) tas ransel yang berisi shabu yang selanjutnya kami berangkat menuju Jakarta akan tetapi sampai di Lampung kami tidak berani menyebrang;
  - Bahwa selanjutnya setelah kami berikan informasi bahwa ada teman kami yang sudah nyebrang pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap para terdakwa sehingga mereka juga tertangkap oleh Polisi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WIB di Pelabuhan Penyebrangan Merak Banten;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam Plat Nomor BK 1212 NK;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak membawa shabu tersebut karena sudah dipindahkan kemobil yang dikendarai Abdul Ghafur dan Ricky Ardiansyah;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berangkat terlebih dahulu dari Panjang Bandar Lampung ketika sampai di Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni Para Terdakwa melewati pemeriksaan akan tetapi kami bisa lewat dan menaiki kapal setelah berada dikapal Terdakwa I. Surya Rusdianto menelpon Abdul Ghafur bahwa situasi aman Para Terdakwa sudah dikapal lalu Abdul Ghafur dan Ricky Ardiansyah akan menyebrang juga akan tetapi ditangkap polisi karena ditemukan shabu tersebut lalu kami ketika turun kapal di Pelabuhan Merak Banten kami juga ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak mengetahui jika Abdul Ghafur dan Ricky Ardiansyah telah tertangkap polisi kami mengetahuinya ketika turun dari kapal mobil kami diberhentikan oleh Polisi dan mengatakan rekan Para Terdakwa telah tertangkap karena membawa shabu lalu kami diamankan dikantor Polisi Pelabuhan di Merak Banten;
- Bahwa awalnya Abdul Ghafur menelpon Terdakwa I. Surya Rusdianto untuk menawarkan membawa shabu tersebut dengan upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lalu Terdakwa I. Surya Rusdianto menelpon Penong mengenai hal tersebut dan Penong mengatakan nanti Terdakwa I. Surya Rusdianto cari orang untuk menemani Terdakwa I. Surya Rusdianto dan akhirnya Terdakwa I. Surya Rusdianto ditemani oleh Terdakwa Tri Widodo dan saksi Ricky Ardiansyah untuk membawa shabu tersebut dari Pekan Baru selanjutnya ketika sampai di Lampung Terdakwa I. Surya Rusdianto ditelpon Abdul Ghafur menanyakan dimana keberadaan kami lalu Terdakwa I. Surya Rusdianto menjawab sudah di Lampung tapi tidak berani menyebrang ke Pulau Jawa karena banyak pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni, kemudian Abdul Ghafur menyusul kami ke Lampung bersama dengan Terdakwa Budi Ansyari, selanjutnya kami memindahkan shabu tersebut ke mobil yang dikendarai terdakwa Budi Ansyari dan Abdul Ghafur, lalu Terdakwa I. Surya Rusdianto, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo berangkat menggunakan mobil Avanza Hitam Nopol BK 1212 NK sementara Abdul Ghafur dan Ricky Ardiansyah membawa mobil Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Ricky Ardiansyah menelpon Terdakwa II. Tri Widodo Bin Adi Paidi untuk menawarkan membawa shabu tersebut dengan upah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa II. Tri Widodo Bin Adi Paidi menerima pekerjaan tersebut lalu kami berangkat ke Bengkalis untuk menemui seseorang yang sudah menunggu disana yakni Terdakwa Surya Rusdianto dan ketika bertemu Terdakwa Surya Rusdianto sudah membawa 4 (empat) buah tas ransel lalu dimasukkan kedalam mobil yang kami kendarai selanjutnya kami berangkat ke Lampung dan sampai di Lampung kami beristirahat disebuah penginapan lalu Ricky Ardiansyah ajak saya ke Pelabuhan Bakauheni naik taksi online untuk melihat situasi di Pelabuhan Bakauheni lalu kami kembali lagi ke penginapan dan mengatakan kepada Terdakwa Surya Rusdianto ada pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni selanjutnya oleh karena kami tidak berani maka terdakwa Surya Rusdianto menelpon Abdul Ghafur untuk mencari orang karena Terdakwa II. Tri Widodo Bin Adi Paidi tidak berani menyebrangkan shabu tersebut ke Jakarta yang akhirnya Abdul Ghafur menyusul kami ke Lampung bersama dengan Terdakwa Budi Ansyari selanjutnya Terdakwa II. Tri Widodo Bin Adi Paidi, terdakwa Budi Ansyari dan terdakwa Surya Rusdianto berangkat menggunakan mobil yang tidak membawa shabu karena shabu tersebut telah dipindahkan kedalam mobil yang dibawa Abdul Ghafur bersama Ricky Ardiansyah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin tidak mengetahui jika Abdul Ghafur dan Ricky Ardiansyah telah tertangkap polisi kami mengetahuinya ketika turun dari kapal mobil kami diberhentikan oleh Polisi dan mengatakan rekan kami telah tertangkap karena membawa shabu lalu kami diamankan dikantor Polisi Pelabuhan di Merak Banten;
- Bahwa Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin tidak mengetahui bahwa akan membawa narkoba jenis sabu dan baru mengetahuinya setelah Abdul Ghafur mengatakan bahwa akan membawa shabu menyebrang ke Jakarta lalu Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin katakana Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin tidak berani biar Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin pulang saja ke Pekan Baru karena janjinya hanya sewa mobil untuk ke Palembang tidak membawa shabu lalu Abdul Ghafur mengatakan kalau begitu kamu tunggu saja di penginapan sini nanti kami jemput atau ikut saja dengan menumpang umpingyang satunya yang tidak membawa shabu lalu Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin memilih untuk ikut dengan menumpang mobil yang tidak membawa shabu, selanjutnya Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin, terdakwa Surya dan terdakwa Tri Widodo berangkat menggunakan mobil Avanza Nopol BK 1212 NK sementara Abdul Ghafur dan Ricky Ardiansyah mengendarai mobil Innova Nopol

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 1034 QC yang Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin bawa dari Pekanbaru;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC;
2. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC atas nama Hidayat;
3. 4 (empat) buah tas ransel;
4. 48 (empat puluh delapan) bungkus narkoba golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram;
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
7. 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;
8. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK;
9. 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK atas nama Dadang Widodo Sinuhaji;
10. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
11. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
12. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
13. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10730/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Shabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 248AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode 1-48 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: B-1656/N.8.11/Euh.1/7/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang menetapkan bahwa status sita narkoba jenis sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) plastic berisikan kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu seberat 48.000 (empat puluh delapan ribu) gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 48 (empat puluh delapan) plastic klip diduga sabu seberat 48

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan) gram dikirim ke Laboratorium BNN Jakarta guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) plastik berisikan kristal yang diduga sabu seberat 47,952 (empat puluh tujuh koma sembilan ratus lima puluh dua) gram disimpan di gudang Polres Lampung Selatan untuk selanjutnya dimusnahkan;

4. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Kepolisian Daerah Lampung Resor Lampung Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, daftar barang bukti yang dimusnahkan atas nama Abdul Ghofur Bin Muhammad Bakri penetapan pemusnahan B-2813/N.8.11/Euh.1/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jenis narkoba Sabu 47,952 (empat puluh tujuh koma Sembilan ratus lima puluh dua) gram. Uraian singkat jalannya pemusnahan benda sitaan/ barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut barang bukti narkoba jenis ganja ditumpuk menjadi satu kemudian disiram dengan minyak tanah dan dibakar sampai habis sedangkan untuk narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam sebuah ember dan kemudian dilarutkan dengan solar setelah itu dibakar bersamaan dengan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Saksi Abdul Gafur ditelepon oleh Aido (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Aido (DPO) menanyakan kabar dan pekerjaan dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur sehat dan bekerja ditempat Sawit, lalu Aido (DPO) berkata "ya udah nanti kalo ada kerja saya kasih tahu";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Aido (DPO) kembali menelepon Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu "ada kerjaan" dan ditanya oleh Saksi Abdul Gafur kerjaan apa lalu dijawab oleh Aido (DPO) "bawa sabu ke Jakarta 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Saksi Abdul Gafur "saya tidak sanggup bang, kalo orang lain bisa", kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa ada pekerjaan bawa sabu ke Jakarta sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari sopir karena Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur tidak bisa membawa mobil, setelah dihubungi Saksi Abdul Gafur, Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur mencari orang untuk menemani. Lalu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur bertemu dengan Penong (DPO) dibengkel motor dan menanyakan "ada orang ga yang mau bawa

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ke Jakarta upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Penong (DPO) akan mencari orang yang akan berangkat tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Penong (DPO) menelepon Saksi Ricky Ardiansyah yang berada di Jl. Gunung Sorik Merapi Lk. III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sekira pukul 16.00 WIB ditelepon oleh Penong (DPO) memberitahu "kamu mau nggak nganteri sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di jawab Saksi Ricky Ardiansyah "iya", kemudian Saksi Ricky Ardiansyah mencari rentalan mobil dan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK lalu memberi tahu Penong (DPO) kemudian Penong (DPO) mengirim uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil dan oleh Saksi Ricky Ardiansyah baru dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi Ricky Ardiansyah disuruh Penong (DPO) untuk berangkat ke Dumai;
- Bahwa kemudian saksi Ricky Ardiansyah mengajak Terdakwa Tri Widodo untuk ikut mengantar sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang awalnya Saksi Ricky Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa Tri Widodo "ini ada job bawa sabu 5 (lima) kilogram, kalau mau ke Palembang, kita berdua" dan disanggupi oleh Terdakwa Tri Widodo;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB Saksi Ricky Ardiansyah menjemput Terdakwa Tri Widodo dan langsung menuju Dumai dan tiba di Dumai pada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dan langsung menuju Bengkalis sekira pukul 22.00 WIB Penong (DPO) menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah dan memberi tahu bahwa nanti ada yang menghubungi untuk mengarahkan;
- Bahwa dilain kesempatan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Aido (DPO) menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu bahwa barang akan sampai di Pantai Pak Ning Bengkalis diperkirakan pukul 23.00 WIB dan telah menitipkan uang kepada boat di pantai Jangkang Bengkalis sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Abdul Gafur pergi ke pantai jangkang Bengkalis, lalu datang boat dengan mengacungkan plastik asoi hitam kepada Saksi Abdul Gafur kemudian disambut oleh Saksi Abdul Gafur lalu boat langsung pergi;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberitahu barang sudah mau sampai dan ada uang jalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Abdul Gafur menyuruh

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur untuk bertemu di gang pantai untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah dan berjanjian akan bertemu di sebuah Gang di Wilayah Pak Ning Riau;

- Bahwa pada saat saksi Ricky Ardiansyah dalam perjalanan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menemui Saksi Abdul Gafur dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Abdul Gafur kemudian oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur uang tersebut dititipkan ke orang tuanya di rumah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Aido (DPO) kembali menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberitahu bahwa “boat sudah jalan, orang mobil standby” dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur “Ya”, lalu Aido memberitahu “kodenya pake cahaya kuning di dim 2 (dua) kali”. Kemudian Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa boat sudah jalan standby ya ditepi pantai dan jangan lupa membeli senter warna kuning untuk kode, lalu Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur langsung pergi ke Pantai dan disana sudah ada speedboat menunggu kemudian diberi kode oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur lalu speedboat tersebut pergi dan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghampiri tempat speedboat berhenti dan disana sudah ada 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian tas tersebut diletakkan oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dipinggir jalan dengan ditutupi daun nipah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah untuk menjemput, kemudian saksi Ricky Ardiansyah bersama Terdakwa Tri Widodo menjemput saksi Surya Rusdianto Alias Isur dan memuat 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK kemudian Saksi Ricky Ardiansyah, Terdakwa Tri Widodo dan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur berangkat menuju Jakarta dengan mengendari 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK yang membawa 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Saksi Abdul Gafur memberi tahu bahwa sudah sampai di Lampung lalu sekira pukul 07.00 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menanyakan “udah nyebrang” dan dijawab “belum, baru bangun tidur, kawan ada nyeberang pakai grab, lihat

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi dulu” dan setiap dihubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur selalu mengatakan belum nyeberang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Budi Ansyari dan mengajak Terdakwai Budi Ansyari untuk berangkat ke Lampung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Abdul Gafur dan Terdakwai Budi Ansyari berangkat ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, dan tiba di Panjang Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan pada saat itu Saksi Abdul Gafur dan Terdakwa Budi Ansyari bertemu dengan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Tri Widodo dan Saksi Ricky Ardiansyah;
- Bahwa kemudian Abdul Gafur menanyakan mengapa tidak nyeberang ke Jakarta dan dijelaskan oleh Saksi Ricky Ardiansyah bahwa banyak pemeriksaan, dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur buat apa kalian ambil orderan ini kalau tidak berani nyeberang, besok saya yang nyeberang, kemudian saksi Abdul Gafur beristirahat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Abdul Gafur mengajak Saksi Ricky Ardiansyah untuk menyeberang dan memindahkan barang barang ke Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, lalu Saksi Abdul Gafur memberi tahu Terdakwa Budi Ansyari dengan berkata “kita bawa sabu bang” dan dijawab oleh Terdakwa Budi Ansyari “ah nggak lah, kan janjinya Cuma ngawal aja” lalu dijawab Saksi Abdul Gafur “kalo abang mau tinggal sini ya tinggal disini aja, kalo ngga abang naik mobil belakang aja yang nggak ada barang” kemudian dijawab oleh Terdakwai Budi Ansyari “okeelah saya naik mobil belakang aja”;
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah tiba di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni lalu kendaraan yang ditumpangi Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah dihentikan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah diminta turun untuk menyaksikan proses penggeledahan, pada saat petugas membuka pintu bagasi belakang Saksi Abdul Gafur lari karena dibagasi tersebut terdapat 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkoba jenis sabu namun Saksi Abdul Gafur berhasil diamankan, pada saat diinterogasi Saksi

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah mengakui bahwa teman mereka Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo telah menyeberang duluan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta;

- Bahwa kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian terhadap mereka Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwai Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo sehingga berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10730/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Shabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode 1-48 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: B-1656/N.8.11/Euh.1/7/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang menetapkan bahwa status sita narkotika jenis sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) plastic berisikan kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 48.000 (empat puluh delapan ribu) gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 48 (empat puluh delapan) plastic klip diduga sabu seberat 48 (empat puluh delapan) gram dikirim ke Labolatorium BNN Jakarta guna pemeriksaan secara labolatoris dan sisanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) palstik berisikan kristal yang diduga sabu seberat 47,952 (empat puluh tujuh koma Sembilan ratus lima puluh dua) gram disimpan di gudang Polres Lampung Selatan untuk selanjutnya dimusnahkan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Kepolisian Daerah Lampung Resor Lampung Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, daftar barang bukti yang dimusnahkan atas nama Abdul Ghofur Bin Muhammad Bakri penetapan pemusnahan B-2813/N.8.11/Euh.1/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jenis narkotika Sabu 47,952 (empat puluh tujuh koma sembilan ratus lima puluh dua) gram. Uraian seingkat jalannya pemusnahan benda sitaan/ barang-barang bukti tersebut

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagai berikut barang bukti narkoba jenis ganja ditumpuk menjadi satu kemudian disiram dengan minyak tanah dan dibakar sampai habis sedangkan untuk narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam sebuah ember dan kemudian dilarutkan dengan solar setelah itu dibakar bersamaan dengan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa I (satu) oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi, Terdakwa II (dua) adalah Tri Widodo Bin Adi Paidi dan Terdakwa III (tiga) adalah Budi Ansyari Bin Abdul Rabin sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa bermula pada saat Saksi Abdul Gafur ditelepon oleh Aido (DPO) pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB, Aido (DPO) menanyakan kabar dan pekerjaan dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur sehat dan bekerja ditempat Sawit, lalu Aido (DPO) berkata “ya udah nanti kalo ada kerja saya kasih tahu”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Aido (DPO) kembali menelepon Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu “ada kerjaan” dan ditanya oleh Saksi Abdul Gafur kerjaan apa lalu dijawab oleh Aido (DPO) “bawa sabu ke Jakarta 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dijawab oleh Saksi Abdul Gafur “saya tidak sanggup bang, kalo orang lain bisa”, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa ada pekerjaan bawa sabu ke Jakarta sebanyak 48 (empat puluh delapan) kilo ongkos Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur minta waktu 1 (satu) hari untuk mencari sopir karena Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur tidak bisa membawa mobil, setelah dihubungi Saksi Abdul Gafur, Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur mencari orang untuk menemani. Lalu pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur bertemu dengan Penong (DPO) dibengkel motor dan menanyakan “ada orang ga yang mau bawa sabu ke Jakarta upah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Penong (DPO) akan mencarikan orang yang akan berangkat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Penong (DPO) menelepon Saksi Ricky Ardiansyah yang berada di Jl. Gunung Sorik Merapi Lk. III Kelurahan Mekar Sentosa Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara sekira pikul 16.00 WIB ditelepon oleh Penong (DPO) memberitahu “kamu mau nggak nganteri sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di jawab Saksi Ricky Ardiansyah “iya”, kemudian Saksi Ricky Ardiansyah mencari rentalan mobil dan mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212NK lalu memberi tahu Penong (DPO) kemudian Penong (DPO) mengirim uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya menyewa mobil dan oleh Saksi Ricky Ardiansyah baru dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi Ricky Ardiansyah disuruh Penong (DPO) untuk berangkat ke Dumai;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ricky Ardiansyah mengajak Terdakwa Tri Widodo untuk ikut mengantar sabu ke Jakarta dengan upah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang awalnya Saksi Ricky Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa Tri Widodo “ini ada job bawa sabu 5 (lima) kilogram, kalau mau ke Palembang, kita berdua” dan disanggupi oleh Terdakwa Tri Widodo;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WIB Saksi Ricky Ardiansyah menjemput Terdakwa Tri Widodo dan langsung menuju Dumai dan tiba di Dumai pada keesokan harinya Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, dan langsung menuju Bengkalis sekira pukul 22.00 WIB Penong (DPO) menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah dan memberi tahu bahwa nanti ada yang menghubungi untuk mengarahkan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilain kesempatan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Aido (DPO) menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberi tahu bahwa barang akan sampai di Pantai Pak Ning Bengkalis diperkirakan pukul 23.00 WIB dan telah menitipkan uang kepada boat di pantai Jangkang Bengkalis sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Abdul Gafur pergi ke pantai jangkang Bengkalis, lalu datang boat dengan mengacungkan plastik asoi hitam kepada Saksi Abdul Gafur kemudian disambut oleh Saksi Abdul Gafur lalu boat langsung pergi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberitahu barang sudah mau sampai dan ada uang jalan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi Abdul Gafur menyuruh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur untuk bertemu di gang pantai untuk menyerahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Als Isur menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah dan berjanjian akan bertemu di sebuah Gang di Wilayah Pak Ning Riau;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ricky Ardiansyah dalam perjalanan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menemui Saksi Abdul Gafur dan menerima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Abdul Gafur kemudian oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur uang tersebut dititipkan ke orang tuanya dirumah sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB Aido (DPO) kembali menghubungi Saksi Abdul Gafur dan memberitahu bahwa "boat sudah jalan, orang mobil standby" dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur "Ya", lalu Aido memberitahu "kodenya pake cahaya kuning di dim 2 (dua) kali". Kemudian Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur dan memberi tahu bahwa boat sudah jalan standby ya ditepi pantai dan jangan lupa membeli senter warna kuning untuk kode, lalu Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur langsung pergi ke Pantai dan disana sudah ada speedboat menunggu kemudian diberi kode oleh Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur lalu speedboat tersebut pergi dan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghampiri tempat speedboat berhenti dan disana sudah ada 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu, kemudian tas tersebut diletakkan oleh Saksi Surya Rusdianto Alias Isur dipinggir jalan dengan ditutupi daun nipah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Saksi Ricky Ardiansyah untuk menjemput, kemudian saksi Ricky

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah bersama Terdakwa Tri Widodo menjemput saksi Surya Rusdianto Alias Isur dan memuat 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK kemudian Saksi Ricky Ardiansyah, Terdakwa Tri Widodo dan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur berangkat menuju Jakarta dengan mengendari 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam nopol BK 1212 NK yang membawa 4 (empat) buah ransel yang berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menghubungi Saksi Abdul Gafur memberi tahu bahwa sudah sampai di Lampung lalu sekira pukul 07.00 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur menanyakan “udah nyebrang” dan dijawab “belum, baru bangun tidur, kawan ada nyeberang pakai grab, lihat kondisi dulu” dan setiap dihubungi Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur selalu mengatakan belum nyeberang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Abdul Gafur menghubungi Terdakwa Budi Ansyari dan mengajak Terdakwai Budi Ansyari untuk berangkat ke Lampung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Abdul Gafur dan Terdakwai Budi Ansyari berangkat ke Lampung dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, dan tiba di Panjang Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB dan pada saat itu Saksi Abdul Gafur dan Terdakwa Budi Ansyari bertemu dengan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Tri Widodo dan Saksi Ricky Ardiansyah;

Menimbang, bahwa kemudian Abdul Gafur menanyakan mengapa tidak nyeberang ke Jakarta dan dijelaskan oleh Saksi Ricky Ardiansyah bahwa banyak pemeriksaan, dan dijawab oleh Saksi Abdul Gafur buat apa kalian ambil orderan ini kalau tidak berani nyeberang, besok saya yang nyeberang, kemudian saksi Abdul Gafur beristirahat;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Saksi Abdul Gafur mengajak Saksi Ricky Ardiansyah untuk menyeberang dan memindahkan barang barang ke Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC, lalu Saksi Abdul Gafur memberi tahu Terdakwa Budi Ansyari dengan berkata “kita bawa sabu bang” dan dijawab oleh Terdakwa Budi Ansyari “ah nggak lah, kan janjinya Cuma ngawal aja” lalu dijawab Saksi Abdul Gafur “kalo abang mau tinggal sini ya tinggal disini aja, kalo ngga abang naik mobil belakang aja yang nggak ada barang” kemudian dijawab oleh Terdakwai Budi Ansyari “okeelah saya naik mobil belakang aja”;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Abu-abu Nopol BM 1034 QC dengan membawa 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah tiba di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni lalu kendaraan yang ditumpangi Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah dihentikan oleh Petugas Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah diminta turun untuk menyaksikan proses penggeledahan, pada saat petugas membuka pintu bagasi belakang Saksi Abdul Gafur lari karena dibagasi tersebut terdapat 4 (empat) buah tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu namun Saksi Abdul Gafur berhasil diamankan, pada saat diinterogasi Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah mengakui bahwa teman mereka Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo telah menyeberang duluan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1212 NK menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh anggota kepolisian terhadap mereka Terdakwa Surya Rusdianto Alias Isur, Terdakwa Budi Ansyari dan Terdakwa Tri Widodo sehingga berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 88/10730/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan Shabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 248AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih kode 1-48 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Nomor: B-1656/N.8.11/Euh.1/7/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang menetapkan bahwa status sita narkotika jenis sabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) plastic berisikan kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu seberat 48.000 (empat puluh delapan ribu) gram telah dilakukan penyisihan sebanyak 48 (empat puluh

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) plastic klip diduga sabu seberat 48 (empat puluh delapan) gram dikirim ke Labolatorium BNN Jakarta guna pemeriksaan secara labolatoris dan sisanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) palstik berisikan kristal yang diduga sabu seberat 47,952 (empat puluh tujuh koma Sembilan ratus lima puluh dua) gram disimpan di gudang Polres Lampung Selatan untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti oleh Kepolisian Daerah Lampung Resor Lampung Selatan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, daftar barang bukti yang dimusnahkan atas nama Abdul Ghofur Bin Muhammad Bakri penetapan pemusnahan B-2813/N.8.11/Euh.1/08/2018 tanggal 10 Agustus 2018 jenis narkoba Sabu 47,952 (empat puluh tujuh koma sembilan ratus lima puluh dua) gram. Uraian seingkat jalannya pemusnahan benda sitaan/ barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut barang bukti narkoba jenis ganja ditumpuk menjadi satu kemudian disiram dengan minyak tanah dan dibakar sampai habis sedangkan untuk narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam sebuah ember dan kemudian dilarutkan dengan solar setelah itu dibakar bersamaan dengan ganja;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa I. Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi, Terdakwa II. Tri Widodo Bin Adi Paidi telah mengetahui dari awal bahwa perjalanan Para Terdakwa ke Jakarta adalah untuk membawa narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin yang di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin tidak mengetahui bahwa akan membawa narkoba jenis sabu dan baru mengetahuinya setelah Abdul Ghafur mengatakan bahwa akan membawa shabu menyebrang ke Jakarta lalu Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin katakana Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin tidak berani biar Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin pulang saja ke Pekanbaru karena janjinya hanya sewa mobil untuk ke Palembang tidak membawa shabu lalu Abdul Ghafur mengatakan kalau begitu kamu tunggu saja di penginapan sini nanti kami jemput atau ikut saja dengan menumpang umpingyang satunya yang tidak membawa shabu lalu Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin memilih untuk ikut dengan menumpang mobil yang tidak membawa shabu, selanjutnya Terdakwa III.

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Ansyari Bin Abdul Rabin, terdakwa Surya dan terdakwa Tri Widodo berangkat menggunakan mobil Avanza Nopol BK 1212 NK sementara Abdul Ghafur dan Ricky Ardiansyah mengendarai mobil Innova Nopol BM 1034 QC yang Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin bawa dari Pekanbaru, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin bahwasannya Para Terdakwa telah membawa narkoba yang pada saat dilakukan penimbangan barang bukti sabu dengan berat keseluruhan 48 (empat puluh delapan) kilogram sebanyak 48 (empat puluh) bungkus, dimana hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak mungkin Para Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual belikan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 53 Ayat (1) KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan;
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah (keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB di Area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada saat Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Innova dengan plat nomor BM 1034 QC yang dikendarai oleh Abdul Ghofur bersama dengan Ricky Ardiyansyah, dan pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan ditemukan 4 (empat) buah tas yang diletakkan dibagasi mobil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis shabu sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus, pada saat itu Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah mengaku dari Medan dan hendak menyebrangkan shabu tersebut ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Abdul Ghofur narkotika jenis shabu tersebut milik Aido (DPO) yang menyuruh Saksi Abdul Ghofur untuk membawanya ke Jakarta dengan upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah, Saksi Abdul Gafur dan Saksi Ricky Ardiansyah menerangkan bahwa ada temannya yang sudah lebih dahulu masuk kapal yang selanjutnya Tim Anggota Polres Lampung Selatan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I. Surya Rusdianto, Terdakwa II. Tri Widodo dan Terdakwa III. Budi Ansyari yang berhasil di tangkap di Pelabuhan Merak selanjutnya Terdakwa I. Surya Rusdianto, Terdakwa II. Tri Widodo dan Terdakwa III. Budi Ansyari dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa telah mengakui dan sudah mengetahui dari awal bahwa perjalanan menuju Jakarta adalah untuk membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan atau kerjasama antara Saksi Abdul Gofur dan Saksi Ricky Ardiansyah (keduanya Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Terdakwa I. Surya Rusdianto, Terdakwa II. Tri Widodo dan Terdakwa III. Budi Ansyari untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana di bidang narkoba sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa menjadi tanggungan keluarga, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkoba harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka Para Terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC;
2. 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC atas nama Hidayat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin yang kepemilikannya diakui merupakan milik Saksi Hidayat Bin H. Abdul Kahar, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hidayat Bin H. Abdul Kahar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK;
2. 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK atas nama Dadang Widodo Sinuhaji;

yang telah disita dari Saksi Abdul Gafur (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang kepemilikannya diakui merupakan milik Sarmidi Bin Sali, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sarmidi Bin Sali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) buah tas ransel;
2. 48 (empat puluh delapan) bungkus narkotika golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
5. 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
8. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
9. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Para Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Para Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi, Terdakwa II. Tri Widodo Bin Adi Paidi dan Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Surya Rusdianto Alias Isur Bin Rosidi dan Terdakwa II. Tri Widodo Bin Adi Paidi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. Budi Ansyari Bin Abdul Rabin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC;

□ 1 (satu) lembar STNK Toyota Kijang Innova warna abu-abu Nopol BM 1034 QC atas nama Hidayat;

Dikembalikan kepada Saksi Hidayat Bin H. Abdul Kadir;

□ 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK;

□ 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza warna hitam Nopol : BK 1212 NK atas nama Dadang Widodo Sinuhaji;

Dikembalikan kepada Sarmidi Bin Sali;

□ 4 (empat) buah tas ransel;

□ 48 (empat puluh delapan) bungkus narkoba golongan I jenis shabu seberat 48 (empat puluh delapan) kilogram;

□ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

□ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

□ 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam;

□ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

□ 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;

□ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

□ Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

□ 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ryan Sumartha Syamsu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)